



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 330 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UNTUK MEMFASILITASI PENDAFTARAN,
PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KENDARI
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bahwa tahapan pencalonan dimulai pada tanggal 24 Agustus 2024;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 menyebutkan KPU Kabupaten/Kota membentuk Tim Pelaksana dari Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Tim Untuk Memfasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Walikota Kendari Tahun 2024

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UNTUK MEMFASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KENDARI TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Pembentukan Tim Untuk Memfasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Walikota Kendari Tahun 2024
- KEDUA : Nama nama Tim sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kendari
pada tanggal, 26 Agustus 2024

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis,



Mulyadi

Ttd

MUSKAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 330 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UNTUK
MEMFASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KENDARI TAHUN
2024

NAMA NAMA TIM UNTUK MEMFASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KENDARI TAHUN 2024

1. Tim Untuk memfasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024

PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB	MUSKAM
KOORDINATOR UMUM KOORDINATOR PERLENGKAPAN KOORDINATOR ACARA	MULYADI FIRMAWATI. F FALMAWANTY PATAMPANG
PENGARAH TAMU	1.MAYA PUSPITA HAMRA 2.JUMAWAL 3.HJ. NURHANI 4.HJ. NELNI 5.MUH RAJAB BURUTO 6.NURAKHMADYANI 7.WINARSI
REGISTRASI	1.YUSRI 2.ZAHRA
PEMBACA DOA	1.KAHARUDDIN
ADMIN SILON OPERATOR SILON	1.LAODE AHMAD DARMAN 2.RAHMATULLAH 3.RESA MOH. AMAL 4.MUH.YUSRIL YUSUF
PERLENGKAPAN	1.LA KANCI 2.JUHASMAN
DOKUMENTASI	1.WD. DHARMATASIA
PENGAMANAN/PAMDAL	1.ROMI ALAMSYAH 2.ALALA 3.MUH.RISAL PADLI

2. Tim Untuk memfasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari di RSUD Kota Kendari

PENANGGUNG JAWAB	:	FALMAWANTY PATAMPANG
ADMINISTRASI	:	1. KAHARUDDIN 2. YUSRIL YUSUF 3. REZA MOH. AMAL 4. LA ODE AHMAD DARMAN
PELIPUT BERITA		RAHMATULLAH
DOKUMENTASI	:	1. ZAHRA 2. WAODE DHARMATASIA
LAPORAN KEGIATAN	:	MAYA PUSPITA HAMRA

Di tetapkan di Kendari

pada tanggal, 26 Agustus 2024

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI,

ttd

MUSKAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis,


Mulyadi